

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

H. Firman Freaddy Busroh¹

Abstract

Position of proof in the criminal justice systems in Indonesia actually has been set up since 1960, through Law No. 24 Prp of 1960 on Investigation, Prosecution and Investigation of Corruption. Furthermore, in 1971 formed the Law No. 3 of 1971 on the Eradication of Corruption and then Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication embracing sistem of proof is limited as stipulated in Article 37, which allows a reverse authentication is limited to a particular property and the confiscation of proceeds of corruption. Both Law, both Law No. 3 of 1971 and Law No. 31, 1999, in principle, still use the theory of negative evidence. While in Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication, adheres Sistem and Balanced Reversal of the Burden of Proof, which is provided for in Article 12 B, 12 C, 37, 37A, 38 A and 38 B. However, these rules have not been implemented to date in an attempt the eradication of corruption in Indonesia. The urgency of proof in the eradication of corruption First, restore the state financial losses made by the perpetrators of corruption, second, eradication of corruption is not only relying on law enforcement action is repressive, but also depends on preventive measures as a cease-desist follow corruption, and Third, improve the bad image of Indonesia are classified as high-level corruption, where one of the causes is the growing corruption committed by state officials. Reversed burden of proof required for a person attached to her duties as official organizer of the state, not him as a personal (individual). Proving wealth of local heads of government have to do with the approach of the Law of Administration and administrative sanctions and criminal law approach through the Corruption Court. Proof of the origin of the assets Servants and State Officers carried out by effecting a state administrative law and administrative law sanctions. If you find any indication of the wealth of the proceeds of corruption and has been demonstrated in reverse by Servants and State Officers that that wealth came not from corruption, then followed up through the procedures of criminal law and subject to criminal sanctions through Crime Court Corruption.

Kata kunci: Pembuktian Terbalik

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi bukan kejahatan biasa, sebab dalam perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas. Korupsi itu sendiri melibatkan pejabat negara, baik di pusat maupun daerah. Korupsi secara sistematis terjadi dilingkungan pemerintahan daerah, dimana pelaku korupsi khususnya melibatkan pejabat kepala daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI)² mencatat dari tahun 2004 hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh lembaga penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Korupsi telah memberi dampak di antaranya: pertama, merusak nilai-nilai demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*); kedua, korupsi berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, yaitu permasalahan kemiskinan rakyat yang semakin meningkat,³ dan ketiga, korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah selain akan menghambat pembangunan, juga akan melemahkan fungsi pemerintahan di daerah, sebagai pengampu kebijakan negara.

Karena korupsi yang dilakukan pejabat/penyelenggara negara digolongkan sebagai *extra ordinary crime*, sehingga untuk menanggulangnya diperlukan upaya yang luar biasa. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penerapan asas pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik diatur dalam hukum positif Indonesia semenjak pemerintahan Orde Lama, yaitu melalui UU RI No. 24 Tahun 1966 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, UU

¹ Ketua Dewan Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STHPADA), Palembang, Sumsel.

² <http://www.kemendagri.go.id/>

³ Gregorius Sahdan, *Jurnal Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan*, Yogyakarta, Maret 2005.

RI No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan

Bagaimana kedudukan dan tata cara pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Sistem Hukum Pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui kedudukan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi hubungannya dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta mengetahui tata cara pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pembuktian dalam hukum acara pidana sebagai tahapan penting terutama pada pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Melalui tahapan pembuktian terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya seorang terdakwa atas suatu perkara pidana yang didakwakan di dalam sidang pengadilan. Dengan demikian, pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa, serta mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Untuk memahami pembuktian dikenal beberapa teori, yaitu:

Pertama, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim melulu (*conviction intime*). Pembuktian ini menyandarkan pada keyakinan hakim semata. Artinya seorang hakim di dalam menentukan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi ma-

salah. Hakim hanya boleh menyimpulkan dan alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan. Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Kedua, sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*). Pembuktian ini juga masih menyandarkan pula kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang ditentukan oleh undang-undang.

Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas. Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

Ketiga, sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*). Pembuktian ini menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Seorang Hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif, yaitu menurut cara-

cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

Keempat, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Pembuktian ini sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi di dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni (a) *Wettelijk*, adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan (b) *Negatief*, adanya keyakinan (nurani) dan hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Apabila dicermati beberapa sistem pembuktian ini memiliki kelemahan, misalnya saja *conviction intime* terlalu memberikan kekuasaan dan kepercayaan yang besar kepada hakim sehingga sulit untuk melakukan kontrol. *Conviction Raisonnee* bahwa seorang hakim harus menyebutkan alasan dalam mengambil keputusan tidak terlihat pada penyebutan alat bukti dan penggunaan alat bukti sesuai yang diatur oleh undang-undang, melainkan hakim bebas menggunakan alat bukti lain asal didasarkan pada alasan yang logis. Sedangkan *positief wettelijke bewijs theorie* tidak memberikan kepercayaan terhadap hakim yang hal ini bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran yang diyakini.

Pembuktian dalam Perkara Pidana

Sebelum memahami pembuktian dalam perkara pidana, perlu diuraikan pengertian pembuktian. Di mana secara etimologis pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” maka berarti proses, perbuatan, dan cara membuktikan. Sementara itu secara terminologis pembuktian diartikan sebagai usaha untuk

menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang di pengadilan.⁴

Menurut R. Subekti, pembuktian adalah usaha meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian ini hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan⁵ Senada dengan Subekti, Adami Chazawi mengartikan pembuktian sebagai proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan tentang kebenaran suatu peristiwa.⁶ Sedangkan R. Supomo, mendefinisikan dalam dua arti, yaitu arti luas dan arti yang terbatas.⁷ Pembuktian dalam arti luas ialah membenarkan hubungan hukum, misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan tentang apa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar.

Singkatnya, pembuktian untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat, sedangkan apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Dalam arti yang terbatas inilah bahan pembuktian dipersoalkan.

Sudikno Mertokusumo, membagi pembuktian dalam beberapa pengertian, yaitu secara logis konvensional dan yuridis,⁷ dimana yang dimaksud dari beberapa istilah tersebut adalah:

- (1) Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- (2) Dalam arti konvensional, pembuktian berarti memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut:
 - Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Oleh karena itu, kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*).
 - Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *Conviction Raisonnee*.

⁴ Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 5-10.

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia (Cetakan Kedua)*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal 15.

⁷ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal 8.

(3) Dalam perspektif yuridis, membuktikan berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Secara yuridis pembuktian, hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Pembuktian dalam hal ini tidak menuju kepada kebenaran mutlak, karena ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau bukti tertulis tidak benar atau dipalsukan, sehingga dimungkinkan adanya bukti dari lawan. Pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) tidaklah sama dengan pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata). Pembuktian dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran dari anggapan dari para pihak yang berperkara. Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati yang harus ditegakkan.

Sistem pembuktian dan alat-alat bukti diatur dalam BAB XVI Bagian Keempat, Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP. Kewajiban hakim pidana dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materiil atas:

- Perbuatan mana yang dianggap terbukti.
- Apakah telah terbukti bahwa terdakwa telah bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Delik apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- Macam pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Umumnya dalam pembuktian perkara pidana termasuk delik korupsi, diterapkan hukum acara sesuai dengan aturan KUHAP. Selain itu, dalam pemeriksaan delik korupsi, selain diterapkan aturan KUHAP juga aturan hukum acara khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam penjelasan kedua undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hukum acara korupsi mempergunakan sistem pembuktian terbalik berimbang yang tidak diatur dalam KUHAP.

Kewajiban Pembuktian oleh Penuntut Umum

Berkaitan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka tidak lepas dari konsep hukum Lawrence M. Friedman tentang legal sistem sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Dimana JPU masuk dalam struktur hukum, yaitu sebagai lembaga atau institusi pelaksana hukum (aparatus

negakan hukum). Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*), yang pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/ eksekusi. Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Penuntutan oleh JPU, sebagaimana diatur dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan:

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Ketentuan ini juga di atur dalam KUHAP, yakni Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Juncto Pasal 13, dimana penuntut umum adalah seorang jaksa. Ini berarti bahwa jaksa selaku penuntut umum dalam penegakan hukum tentu berada dalam koridor tindakan penuntutan.

Berkaitan dengan pembuktian, maka dalam Sistem Peradilan Pidana dimulai dari lembaga kepolisian dengan melakukan penyidikan. Dimana proses perkara korupsi berawal adanya pemeriksaan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya dengan proses akhir kemudian dibuatkan pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan. Namun pada tahap pemeriksaan ini timbul dilema apakah dalam melakukan pemeriksaan kasus korupsi dengan pembalikan beban pembuktian tersangka perlu diperiksa dan dilakukan pemberkasan perkara. Sebab apabila dikaji dari proses SPP terhadap perkara pidana umum, pemeriksaan terhadap tersangka maupun para saksi, ahli dan barang bukti hakikatnya mutlak diperlukan apabila tidak dilakukan pemeriksaan demikian, akan berpengaruh besar pada pembuktian nantinya di depan sidang pengadilan. Pada proses ini, pembuktian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pembuktian negatif yang akhirnya hasil pemeriksaan tersebut akan dikaji dan diperiksa hakim pada sidang pengadilan yang bersifat terbuka.

Proses pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum ini identik ketika perkara tersebut diperiksa

di sidang pengadilan ketika tersangka tersebut telah berstatus sebagai terdakwa. Sedangkan pada diri tersangka apabila akan mempergunakan haknya melakukan pembalikan beban pembuktian, dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan status pelaku sudah sebagai terdakwa. Pada sudut ini, terdakwa dan atau beserta penasehat hukumnya akan membuktikan secara negatif tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya berhasil membuktikan aspek tersebut, hakim harus menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan terdakwa harus diputus bebas.

Penerapan pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni, secara teoritis pemeriksaan pelaku dengan status tersangka yang dilakukan Kepolisian maupun Kejaksaan sebenarnya tidaklah diperlukan. Bahkan, secara teoritis dapat dikatakan bahwa penyidik hanya menanyakan mengenai keterangan tersangka menyangkut identitas, kemudian tindak pidana yang disangkakan kepada diri pelaku dan menanyakan kebenaran atau ketidakbenaran tindak pidana korupsi tersebut. di sisi lain, secara praktis hal itu tidak mungkin dilakukan. Apabila polarisasi demikian dilakukan, Jaksa Penuntut Umum akan sulit untuk membuktikan dalam surat dakwaan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa baik mengenai *locus delicti* dan *Tempus delicti* serta barang bukti yang mendukungnya sampai terdakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut.

Hal yang sama dapat dijumpai dalam Pasal 38 A UU No. 20 tahun 2001 mengisyaratkan bahwa pembalikan beban pembuktian hanya dilakukan ketika pelaku sudah berstatus sebagai terdakwa pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kewajiban bagi Penuntut Umum untuk membuktikan terhadap tindak pidana korupsi ini dapat dilihat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dimana disebutkan bahwa Penuntut Umum berkewajiban menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 37 A Ayat (3) disebutkan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.”

Kewajiban Pembuktian oleh Terdakwa

Kewajiban pembuktian oleh terdakwa terutama yang berkaitan dengan harta benda dapat dipahami dalam beberapa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di antaranya UU RI No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda istri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa.”

Selanjutnya dalam UU No. 31 Tahun 1999, sistem pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 37, yaitu bahwa:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kewajiban pembuktian oleh tersangka diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 37, disebutkan bahwa:

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Ketentuan Pasal 37 A, disebutkan bahwa:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 38 A disebutkan “Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.” Sementara Pasal 38 B, ditegaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pembuktian dalam perkara pidana ini juga dapat dilakukan oleh Penasehat Hukum untuk mewakili ke-

pentingan dari tersangka. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa “Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban pembuktian baik oleh Penuntut Umum maupun terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya adalah relatif sama, hanya berbanding terbalik saja. Pada pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum melakukan pembuktian dengan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Namun demikian dengan adanya perubahan kebijakan legislasi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), maka pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan hanya berorientasi kepada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP melainkan kepada dimensi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga Penuntut Umum mempunyai banyak alternatif untuk melakukan pembuktian kepada terdakwa tindak pidana korupsi pada sidang pengadilan.

Sebenarnya pembuktian oleh Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam 183 KUHAP mengandung asas pembuktian negatif. Akan tetapi, asas ini berbanding terbalik jikalau dilakukan oleh terdakwa yang dikategorisasikan terhadap perkara-perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi khususnya terhadap delik “*gratification*” (pemberian) yang berkaitan dengan “*bribery*” (penyuapan) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001, yaitu dalam melakukan asas pembalikan beban pembuktian yang murni sifatnya, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dipergunakan adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan tentang keyakinan tidak terjadinya tindak pidana korupsi dan ketidakbersalahan dari terdakwa.

Adanya pembuktian yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana konteks di atas, pembentuk UU menginginkan adanya pelaku korupsi dapat dihukum dan dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya. Pembentuk Undang-Undang menginginkan terdakwa dipidana berdasarkan sistem pembuktian negatif. Akan tetapi, pada satu sudut hukum pembuktian, pembuktian dilakukan oleh terdakwa dan/atau Penasehat hukumnya berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

Terdakwa dan/atau Penasehat hukumnya dapat melakukan pembuktian akan ketidakbersalahan

terdakwa dari tindak pidana korupsi yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa. Proses pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dan/atau Penasehat Hukum identik dengan apa yang telah dilakukan oleh Penuntut Umum, tetapi sedikit ada pembatasan.

Beban Pembuktian Terbalik

Isitilah beban pembuktian terbalik dari sisi bahasa dikenal sebagai *omkering van het bewijslat* atau *reversal burden of proof* yang bila diterjemahkan secara bebas menjadi “pembalikan beban pembuktian”. Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang bias apabila diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik. Di sini ada suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang universalis terletak pada Penuntut Umum. Namun, mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut Umum tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “pembuktian terbalik”.

Istilah ini apabila dicermati sungguh tepat, sebab tanpa meletakkan kata “beban” maka makna yang terjadi akan berlainan. Pembuktian terbalik tanpa kata beban dapat ditafsirkan tidak adanya beban pembuktian dari terdakwa sehingga secara harfiah hanya melihat tata urutan alat bukti saja. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa teori tentang beban pembuktian, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*), pembuktian menurut keyakinan hakim (*bloot gemoedelijke overtuiging* atau *conviction intime*), dan pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*). Ketiga teori hukum pembuktian ini pada hakikatnya berlaku di Indonesia maupun beberapa negara-negara seperti negara Malaysia, Hongkong, Singapura, dan negara lainnya.

Beban Pembuktian pada Penuntut Umum

Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam requisitorinya.

Apabila terdakwa dapat membuktikan hak tersebut, bahwa ia tidak melakukan delik korupsi, tidak berarti bahwa ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena penuntut umum masih tetap wajib membuktikan dakwaannya. Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Pe-

nuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri.

Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Beban pembuktian seperti ini dapat dikategorisasikan beban pembuktian “biasa” atau “konvensional”.

Secara eksplisit beban pembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum ini relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Glanville Williams sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi,⁹ bahwa: “*When it is said that a defedant to a criminal charge is presumed to be innocent, what is really meant is that the burden of proving his guilt is upon the prosecution*”.

Menurut Glanville bahwa beban pembuktian terletak pada seorang Penuntut Umum, namun demikian yang harus dipersiapkan adalah alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan sulit meyakinkan Hakim tentang kesalahan terdakwa. Selain itu juga konsekuensi logis dari beban pembuktian ini berkorelasi dengan eksistensi terhadap beban pembuktian.

Beban Pembuktian pada Terdakwa

Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Karena itu, terdakwalah di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori “Pembalikan Beban Pembuktian” (*Omkering van het Bewijslat* atau *Shifting of Burden of Proof/ Onus of Proof*).

Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh terdakwa dalam menggunakan haknya, yaitu:

- (1) Untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan delik korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Syarat ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHP, yang menentukan bahwa Penuntut Umum wajib membuktikan dilakukan tindak pidana, bukan terdakwa. Terdakwa dapat membuktikan dalilnya, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal 9.

- (2) Ia berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya sendiri, harta benda isterinya, atau suami (jika terdakwa adalah perempuan), harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan. Ia berke-wajiban memberi keterangan tentang asal usul perolehan hak atau asal usul pelepasan hak. Perolehan/ pelepasan hak itu mengenai kapan; bagaimana; dan siapa-siapa saja, yang terlibat dalam perolehan/ pelepasan hak itu serta mengapa dan sebab-sebab apa perolehan atau peralihan itu terjadi.

Dikaji dari perspektif teoritis dan praktik teori beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (*limited burden of proof*). Pada hakikatnya, pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan pembuktian terbalik dalam perkara korupsi oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya adalah sebagai berikut:

- (1) Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum menggunakan haknya dan dapat membuktikan bahwa perbuatannya bukan perbuatan tindak pidana korupsi, tetapi harta benda yang diperoleh terbukti hasil tindak pidana korupsi.
- (2) Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum menggunakan haknya dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi harta bendanya bukan hasil tindak pidana korupsi.
- (3) Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum menggunakan haknya dan dapat membuktikan bahwa perbuatannya bukan perbuatan tindak pidana korupsi, dan harta bendanya bukan hasil tindak pidana korupsi
- (4) Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum menggunakan haknya dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi harta benda yang diperoleh terbukti hasil tindak pidana korupsi.
- (5) Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum tidak menggunakan haknya, sehingga Jaksa Penuntut Umum yang harus membuktikan perbuatannya adalah tindak pidana korupsi sedangkan Harta bendanya bukan dari korupsi.
- (6) Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum tidak menggunakan haknya sehingga Jaksa Penuntut Umum yang harus membuktikan perbuatannya adalah tindak pidana korupsi dan Harta bendanya berasal dari korupsi.

Beban Pembuktian Berimbang

Substansi dari asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian “berimbang”.

Ketiga beban pembuktian tersebut apabila dikaji dari perspektif Penuntut Umum dan Terdakwa, maka teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi yaitu:

- Sistem beban pembuktian “biasa” atau konvensional”, Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP.
- Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “absolut” atau “murni”, dimana bahwa terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat “terbatas dan berimbang” dalam artian terdakwa dan Penuntut saling membuktikan kesalahan dari terdakwa.

Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Untuk memahami pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana, maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, yaitu berkaitan dengan dasar pemikiran pembuktian terbalik dalam perkara pidana, asas hukum dan beban pembuktian terbalik, serta tata cara pembuktian terbalik.

a. Dasar Pemikiran Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana

Keinginan menerapkan pembuktian terbalik pada dasarnya tidak lepas dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah dilakukan semenjak pemerintahan Soekarno (Orde Lama) sampai sekarang. Namun ternyata belum memberikan hasil yang diharapkan. Bahkan korupsi terutama yang melibatkan para pejabat di daerah mulai dari Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sampai pejabat kepala daerah ternyata mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan bahwa sejumlah kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota terindikasi korupsi. Bahkan sampai akhir tahun 2014, telah tercatat 325 pejabat kepala daerah yang terindikasi korupsi.

Apabila korupsi yang melibatkan kepala daerah ini tidak dioptimalkan pemberantasannya, maka diyakini upaya untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*Good Governance*) tidak akan tercapai. Sehingga penerapan pembuktian terbalik menjadi penting dan strategis sebagai salah satu upaya luar biasa dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi telah menciptakan pemerintahan irasional, pemerintahan yang didorong oleh keserakahan, bukan oleh tekad untuk mensejahterakan masyarakat. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Namun sejauh ini korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, maka pemerintah menetapkan beberapa kebijakan, di antaranya adalah Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila diperhatikan bahwa UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 pada dasarnya mempergunakan teori pembuktian negative, sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sistem pembalikan beban pembuktian berimbang diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 37, Pasal 37 A, Pasal 38 A, Pasal 38 B, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar pemikiran pembuktian terbalik dalam perkara korupsi ini pada hakikatnya tidak lepas dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana dengan upaya ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia akan tercapai.

b. Asas Hukum dan Beban Pembuktian Terbalik

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Sistem Hukum Pidana terdapat beberapa asas hukum yang memiliki 4 (empat) elemen substantif, yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principles*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Dimana elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat.

Korelasi asas hukum dengan hukum, menentukan isi hukum dan peraturan hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum. Asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya, ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Secara universal beberapa asas penting dalam hukum pidana yang berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian, yaitu asas legalitas. Pada dasarnya, asas legalitas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een darn voorafgegene wettelijke strafbepaling*” (Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya).

Dalam perspektif tradisi *Civil Law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu terhadap peraturan perundang-undangan, retroaktifitas, *lex certa* dan *analogi*. Asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (*kiyas*); dan ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Makna dari asas ini adalah bahwa pelaksanaan peradilan secara tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminim mungkin guna menjaga kestabilan terdakwa. Asas ini menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat, ini berarti dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang singkat. Sederhana mengandung arti bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simpel, singkat dan tidak berbelit-belit.

Biaya murah berarti penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan menekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan, dan tindakan bermewah-mewahan yang hanya dapat dinikmati oleh yang memiliki finansial banyak.

Ketentuan Pasal 3 e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah disebutkan bahwa masalah asas ini ‘peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini juga sangat jelas diatur dalam KUHP, misalnya berkaitan “dengan segera” Seperti segera mendapatkan pemeriksaan dari penyidik (ketentuan Pasal 50 Ayat

1). Selain itu juga ada beberapa rumusan dalam pasal-pasal KUHP, yaitu Pasal 24 ayat 4, Pasal 25 ayat 4, Pasal 26 ayat 4, Pasal 27 ayat 4, Pasal 28 ayat 4, Pasal 50, Pasal 102 ayat 1, Pasal 107 ayat 3, Pasal 110 dan Pasal 140.

Pengaturan asas ini juga diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence* merupakan suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka dan/atau terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah atau “*presumption of innocent*” terdapat dalam Penjelasan Umum Butir 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang disebutkan bahwa didepan sidang pengadilan, wajib tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain dalam KUHP, asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970, disebutkan bahwa: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Asas praduga tak bersalah mengandung arti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diperiksa di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, karena itu penyidik atau penuntut umumlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Asas praduga tak bersalah ini jika ditinjau dari segi teknik penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” atau “*accusatory procedure (accusatorial sistem)*”. Dimana prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, yakni (a) terdakwa diperlakukan sebagai subyek pemeriksaan, karena itu harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat serta harga diri, (b) Obyek pemeriksaan adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian dapat dikatakan asas pradugata tak bersalah, merupakan pedoman aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan dengan membuang jauh-jauh cara-cara pemeriksaan yang “inkusitur” atau “*inquisitorial sistem*” yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai obyek, sehingga dapat diperlakukan dengan semena-mena dengan mengabaikan harkat dan martabat terdakwa sebagai manusia.

Asas Oportunitas

Asas oportunitas sebagai pranata hukum dikenal sebagai suatu kewenangan Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan atau tidak menuntut ke muka pengadilan terhadap seseorang, walaupun cukup bukti untuk dituntut atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Kebijaksanaan yang memberi wewenang untuk memilih atau memotong suatu mata rantai dari proses peradilan adalah untuk mewujudkan manfaat hukum bagi kemaslahatan masyarakat. Asas oportunitas sebagai pranata hukum yang cenderung merupakan suatu tradisi itu pada hakikatnya merupakan hasil kesepakatan yang sadar dari masyarakat dan merupakan sarana untuk melindungi dan membimbing serta turut memberikan bentuk dalam kehidupan masyarakat. Apabila pada saat sekarang ini pranata hukum yang tumbuh diakui sudah tidak mampu lagi memelihara dan memantapkan wujud hakiki hukum, yakni keadilan, kebenaran dan ketertiban, maka secara sadar pula pranata tersebut dengan sendirinya perlu ditinjau.⁹ Jadi secara umum dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penyampingan perkara (*deponering*) pada prinsipnya adalah untuk memberi kemanfaatan, kelayakan dan kesempatan yang baik guna melindungi kepentingan masyarakat secara baik dan benar.

Dasar hukum pelaksanaan penyampingan perkara (*deponering*) berdasarkan asas oportunitas di Indonesia adalah (a) Pasal 4 PERPU No. 24 Tahun 1960

Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan (b) Pasal 35 sub (c) UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Namun dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak menjelaskan arti asas oportunitas, yang ada hanya Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Arti “kepentingan umum” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 35 butir c sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini tertuang dalam Penjelasan Umum KU-HAP Butir 3 huruf h dan I, disebutkan bahwa Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa dan sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-undang. Asas peradilan terbuka untuk umum mengandung arti bahwa dalam melakukan pemeriksaan perkara di pengadilan harus dilakukan terbuka di depan umum dalam arti dapat dilihat oleh masyarakat.

Pengecualian atas asas ini sebagaimana diatur dalam KUHP adalah menyangkut kesusilaan atau terdakwa anak-anak, pemeriksaan sidang pengadilan terbuka untuk umum (Pasal 153 Ayat 3). Meskipun pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan terbuka untuk umum, tetapi yang dapat melihat dan mendengarkan atau menyaksikan sidang harus berumur 17 tahun keatas (Pasal 153 Ayat 5). Apabila hakim pengadilan dalam memeriksa terdakwa melanggar ketentuan terbuka untuk umum kecuali perkara kesusilaan atau terdakwa masih anak-anak, maka putusan hakim pengadilan tersebut batal demi hukum (Pasal 153 Ayat 4).

Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir dan Inquisitoir*)

Asas akusator atau *accusatoir*, dalam bahasa Indonesia dapat disebut padanan kata dari “menuduh” terhadap seseorang tersangka yaitu seseorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subyek ketika

⁹ *Ibid.*, hal 102.

berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai suatu hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana yang berlaku.¹⁰

Sedangkan *incuisitoir* dalam bahasa Indonesia dapat disebut padanan kata dari istilah “pemeriksaan” yaitu sistem pemeriksaan yang menganggap tersangka sebagai suatu obyek yang harus diperiksa karena ada suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan melalui keterangan tersangka atau keterangan dari beberapa orang saksi. Karena itu, sudah ada dakwaan yang diyakini kebenarannya oleh yang mendakwakan melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran dalam perkara pidana.

Dalam alasan mencari kebenaran materil, maka asas *accusatoir* memandang terdakwa sebagai pihak yang sama dalam hukum perkara perdata, kemudian ditinggalkan dan diganti dengan asas *inkisitor (inquisitoir)* yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan, bahkan kadang kala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.¹¹ Dari segi hukum acara pidana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman, yakni:

- Penuntut umum harus bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum harus mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi *a dec-harge* maupun dengan alibi.
- Pembuktian juga bisa berarti sebagai suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya adalah surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

¹⁰ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal 96.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal 8.

Asas *Equality Before The Law*

Asas ini merupakan suatu keharusan, ini konsekuensi sebagai Indonesia negara hukum sangat menjunjung tinggi persamaan derajat setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Pengaturan ini secara tegas terdapat dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 (Amandemen ke-empat), yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, ini menunjukkan kejelasan asas keseda-rajatan hukum yang ada disetiap warga di depan hukum, tanpa terkecuali harus menjadi asas setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berpegang pada asas *Equality Before The Law*, maka seharusnya tidak ada tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapat perlakuan istimewa antara satu dengan pelaku lainnya yang dikenakan penahanan oleh pihak pengadilan (hakim). Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa proses pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau sistem peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan KUHAP, kemudian UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan berpegang pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, maka penanganan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berada dalam sistem peradilan pidana khusus korupsi, sedangkan pemeriksaan perkara dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tipikor.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam konteks asas kesamaan didepan hukum (*Equality Before The Law*), ini berarti bahwa setiap aparat penegak hukum (dalam segala tingkat pemeriksaan) sama kedudukannya dengan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP, bahkan termasuk pula perlakuan yang diberikan kepada setiap orang (warga negara) yang diperiksa harus mendapat perlakuan yang sama pula, tidak ada perbedaan tentang status, keka-yaan, jabatan serta lainnya.

Asas Pembuktian Terbalik

Istilah pembuktian terbalik telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat, dari sisi bahasa sebagai *omkering van het bewijslat* atau *reversal burden of proof* yang bila diterjemahkan secara bebas menjadi “**pembalikan beban**

pembuktian". Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang bias apabila diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik. Di sini ada suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang universalis terletak pada penuntut umum. Namun, mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pembuktian terbalik.

Asas pembuktian terbalik adalah sebuah aturan hukum yang mengharuskan seseorang untuk membuktikan kekayaan yang dimilikinya. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau suap dapat membantah tuduhan itu apabila mampu menunjukkan bukti darimana asal kekayaannya.

Pengaturan asas ini dapat dijumpai dalam Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 dimana disebutkan pengertian "pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang", yakni: *"Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya"*.

Kata-kata "bersifat terbatas" didalam memori atas pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa "terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi" hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata "berimbang" dilukiskan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda sebagai output. Antara *income* sebagai input yang tidak seimbang dengan output atau dengan kata lain input lebih kecil dari output. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai output tersebut (misalnya rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan dolar dalam rekening bank, dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Ini berarti bahwa pembuktian delik korupsi dianut dua teori pembuktian, yakni:

Pertama, teori bebas, yang diturut oleh terdakwa, dimana dalam teori ini tercermin dan tersirat dalam penjelasan umum, serta berwujud dalam hal-hal sebagai tercantum dalam Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun

1999, sebagai berikut: (a) terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi; (b) dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya; (c) terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan; (d) dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan terdakwa tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi; dan (e) dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kedua, teori negatif menurut undang-undang, yang diturut oleh penuntut umum. Dimana teori negatif menurut undang-undang tersirat dalam pasal 183 KU-HAP, yaitu: *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"*.

Selain itu, UU No. 20 Tahun 2001 mengatur asas pembuktian terbalik, yang beban pembuktiannya berada pada terdakwa. Dalam UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 37 Ayat (1), dikatakan bahwa, "terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi". Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Pada Pasal 37A Ayat (1) dan Ayat (2), lebih menguatkan posisi beban pembuktian terbalik tersebut, dengan menegaskan bahwa: *"Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan"*.

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Meski memiliki ruang dalam memberlakukan beban pembuktian terbalik, namun ketentuan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pembederantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tetap dibatasi ketentuan lain di dalamnya. Beban pembuktian terbalik bisa dikatakan setengah hati, dengan tetap membebaskan pembuktian kepada jaksa pentunt, meski si terdakwa gagal membuktikan asal-usul kekayaannya.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 37A Ayat (3), yang menyebutkan bahwa, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikann dakwaannya".

Tata Cara Pembuktian Menurut *Conviction Intime*

Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, yaitu: sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*), sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief wetterlijk Bewijstheori*), dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*).

Menurut *Conviction Intime* hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan atas "keyakinan" belakang dan tidak terikat oleh Hukum Positif (*Ius Constitutum*) yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, di antaranya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pembederantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2003 tentang KPK, Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000, Keppres No. 11 Tahun 2005, Inpres No. 5 Tahun 2004, dan peraturan lainnya.

Selain itu dalam konsep *conviction intime*, hakim dapat menjatuhkan putusan pidana tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Sebab hakim hanya memiliki 2 (dua) pilihan), yaitu boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dalam persidangan karena "keyakinannya". Sementara pembuktian terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya dalam persidangan sebagai alat bukti tidak dianggap penting.

Sistem *Conviction Intime*, jika diperhatikan ternyata mengandung beberapa kelemahan, di anta-

ranya; (a) dari diri hakim itu sendiri, dimana hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kehilafan, sehingga keyakinannya bisa benar dan bisa juga salah, (b) berkaitan dengan tidak jelasnya kriteria alat-alat bukti yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu, dan (c) demikian besar kebebasan hakim, maka tidak menutup kemungkinan membuka peluang yang besar terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin, serta praktik KKN, baik antara hakim dengan terdakwa dan/atau Penasehat Hukum maupun hakim dengan Penuntut Umum.

Selain terdapat kelemahan dalam sistem pembuktian *Conviction Intime*, ternyata tidak dianut dalam Peradilan Umum, bahkan dapat dikatakan menyimpang dari KUHAP.¹² Sebab dalam Pasal 183 KUHAP, disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan ketentuan ini, maka seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa hanya karena dasar keyakinan semata, namun harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dari terdakwa dan/atau penasehat hukumnya.

Tata Cara Pembuktian Menurut Positif Wettelijke Bewijs

Tata cara pembuktian menurut *Positief Wettelijke Bewijs* menekankan kepada eksistensi alat-alat bukti secara limitative yang disebut dalam undang-undang. Dimana dalam undang-undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukansama sekali.¹³ Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut Positif Wettelijke Bewijs bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa/tertuh, apabila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang, maka seorang hakim wajib menyatakan bahwa terdakwa/tertuh itu bersalah dan dijatuhkan hukuman, dengan tidak menghiraukan keyakinan

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal. 260.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal 262.

hakim.¹⁴ Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.¹⁵

Apabila dicermati *Positief Wettelijke Bewijs* berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata atau *conviction intime*. Dimana sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (*inquisitor*) seperti yang pernah dianut dahulu dibenua Eropa. Sebaliknya sistem *Positief Wettelijke Bewijs* di satu sisi bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, juga di sisi lain mengabaikan perasaan nurani hakim. Artinya bahwa hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.¹⁶

Tata Cara Pembuktian Menurut *Negatief Wettelijk*

Tata cara pembuktian perkara pidana korupsi menurut sistem pembuktian *conviction intime* adalah hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan atas “keyakinan” belakang dan tidak terikat oleh Hukum Positif (*Ius Constitutum*), sedangkan dalam sistem pembuktian *Positief Wettelijke Bewijs* hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, apabila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang dan menyatakan bahwa terdakwa/tertuduh itu bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim.

Berbeda dengan sistem pembuktian “*Negatief Wettelijk*”, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan korupsi yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Namun harus disertai pula keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam ketentuan Undang-undang. Sehingga untuk menarik kesimpulan dari pembuktian ini didasarkan pada alat-alat bukti dan keyakinan hakim yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.

Pembuktian menurut Undang-undang menjadi terbatas, artinya bahwa dalam membuktikan harus menurut ketentuan Undang-undang, baik yang berkaitan dengan alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang ter-

buktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Makna dari “terbatas”, adalah bahwa dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana disamping dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Undang-undang juga dibatasi atau diperlukan keyakinan hakim. Sebab ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti. Ini berarti bahwa sistem pembuktian yang dianut Sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah menggunakan “Sistem Pembuktian” *Negatief Wettelijk Stelsel*. Namun demikian pembuktiannya harus memperhatikan beberapa hal, yaitu; (a) kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; (b) dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dan terdakwa adalah pelakunya.

Kedudukan Pembuktian Terbalik dalam Sistem Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Untuk memahami kedudukan pembuktian terbalik dalam sistem pembuktian perkara pidana, maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, di antaranya adalah berkaitan dengan sistem pembuktian dalam perkara pidana, dan membenaran adanya beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana.

a. Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana

Sistem pembuktian dalam perkara pidana lebih menekankan pada alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Ini berarti bahwa berbicara tentang sistem pembuktian terbalik dalam perkara pidana korupsi adalah berkaitan dengan alat bukti. Dimana tujuan pembuktian oleh terdakwa atau Penasehat Hukum adalah dalam rangka untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada, sehingga hakim dapat menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.

Sedangkan pembuktian bagi Penuntut Umum merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. Sementara bagi hakim, adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari Penuntut Umum maupun terdakwa dan/atau Penasihat Hukum menjadi dasar dalam mengambil keputusan hukum.

¹⁴ *Ibid.*, hal 247.

¹⁵ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 70.

¹⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian... Op.cit.*, hal 27.

Sistem pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUTPK). Dalam penjelasan undang-undang disebutkan bahwa hukum acara pidana korupsi adalah dengan mempergunakan Sistem Pembuktian Terbalik Berimbang.

Pengertian “Pembuktian Terbalik yang Bersifat Terbatas dan Berimbang”, dalam Pasal 37 UU TPK disebutkan bahwa “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”.

Kata-kata “bersifat terbatas” dalam ketentuan Pasal 37 UUTPK dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sementara kata-kata “berimbang” dilukiskan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai *income* terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai *output*. Antara *income* sebagai *input* yang tidak seimbang dengan *output* atau dengan kata lain *input* lebih kecil dari *output*. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai *output* tersebut (misalnya rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan dolar dalam rekening bank, dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari tidak pidana korupsi yang didakwakan.

Sistem pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan mengandung 2 (dua) teori hukum pembuktian, yaitu: *Pertama*, teori bebas, yang diturut oleh terdakwa. *Kedua*, teori negatif menurut Undang-Undang.

Teori bebas yang diturut oleh terdakwa dapat dipahami dalam ketentuan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut (a) terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, (b) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya, (c) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara

yang bersangkutan, (d) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, dan (e) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sementara itu teori negatif menurut undang-undang, yang diturut oleh Penuntut Umum sebagaimana tersirat dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan memperhatikan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian terbalik berimbang ini terdiri dari pembuktian terbalik terbatas atau berimbang berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan pembuktian terbalik berdasarkan asas *presumption of fault* yang membebankan pembuktian secara penuh kepada terdakwa atau pembuktian terbalik murni.

b. Pembeneran Adanya Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Pidana

Berbagai uraian di atas, telah memperjelas adanya beban pembuktian terbalik atau pembuktian terbalik dalam perkara pidana. Hal ini didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di antaranya UU No. 31 Tahun 1999 *Jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2003 tentang KPK.

- Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengakuan pembuktian terbalik dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 37, dimana pasal ini menekankan hak terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, serta terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Namun apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber

penambahan kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), maka Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Apabila dicermati sebenarnya Pasal 37 menyimpang dari ketentuan KUHAP, hal ini disebutkan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999, bahwa dalam KUHAP yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, buka terdakwa, namun Jaksa Penuntut Umum. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena Jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.”

- Pembuktian Terbalik dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengakuan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001, bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pengakuan yang lebih tegasnya lagi pada Pasal 37 A, yang disebutkan bahwa:

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 38 UU No. 20 tahun 2001, menyebutkan bahwa: “Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan”. Pasal 38 B, menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan UU No. 20 Tahun 2001, mengenal pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut/mutlak bahwa beban pembuktian semata-mata dilakukan oleh terdakwa seperti ketentuan Pasal 12 B Ayat (1) huruf a mengenai pemberian uang (*gratification*) yang bukan suap yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas dan ketentuan Pasal 38 B tentang harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan dan oleh Penuntut sebagaimana ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf b yaitu tentang pemberian uang (*gratification*) bukan suap yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pasal 38 C UU No.20 Tahun 2001 tentang harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan pe-

rampasan untuk negara dan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, negara melalui Penuntut Umum dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Kesimpulan

Pembuktian terbalik di Indonesia diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu UU RI No. 31 Tahun 1999 *Juncto* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, namun ternyata berbagai ketentuan dalam UU TPK tersebut masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik tersebut semata-mata sebagai sarana untuk memudahkan proses pembuktian saja tanpa mempertimbangkan aspek Hak Asasi dari tersangka/terdakwa sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945. Karena itu dengan munculnya model pembuktian terbalik dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik terutama yang diduga melibatkan pejabat negara dilakukan berdasarkan konsep *Balanced Probability of Principles*, maka penerapannya tidak akan bertentangan HAM dan KUHAP, bahkan penulis berkeyakinan kebijakan ini akan memberikan dampak terhadap upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat, bahwa upaya untuk memberantasan korupsi terutama yang melibatkan pejabat negara adalah dengan menggunakan konsep "Keseimbangan Kemungkinan Pembuktian" atau *Balanced Probability of Principles*. Asas ini bertujuan mengungkap secara tuntas asal usul aset-aset terdakwa yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain secara bersamaan menempatkan hak dan kemerdekaan terdakwa pada level yang sangat tinggi, serta sama sekali tidak melanggar Hak Asasinya sebagaimana yang dilindungi oleh undang-undang. Kedudukan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menurut penulis bahwa penerapan pembuktian terbalik melalui *Balanced Probability of Principles*, dapat memberikan hasil yang baik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekaligus melalui pembuktian terbalik ini diharapkan memberi manfaat bagi semua pihak, terutama Tersangka/ Terdakwa, Penuntut Umum, Hakim maupun pihak-pihak lainnya.

Saran

Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi hendaknya dapat dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terutama bagi pelaku pejabat penyelenggara negara dengan mengutamakan prinsip *equality before the law* sehingga aspek sanksi pidananya dapat memproyeksikan aspek penjeratan bagi pelaku langsung maupun yang hendak melakukan tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia (Cetakan Kedua)*, Malang: Bayumedia Pulishing, 2005
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996,
- Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1995
- Gregorius Sahdan, *Jurnal Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan*, Yogyakarta, Maret 2005.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983

Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998

Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*.
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Perundangan-Undangan

KUHAP

UU No. 31 Tahun 1999 *Juncto* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi,

Internet

<http://www.kemendagri.go.id/>